



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 1527 Tahun 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 210.1/PL.02.5-BA/3210/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 586);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA
 NOMOR 1527 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	59 Hari	x	Rp. 47.500/Orang	Rp. 2.802.500.000
	- Sewa Tempat dan Soundsystem	1 Paket	x	59 Hari	x	Rp. 6.000.000/Hari	Rp. 354.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	59 Hari	x	Rp. 47.500/Orang	Rp. 2.802.500.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kali	x	30%	x	1.000.378 x Rp. 100.000	Rp. 30.011.340.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	200 Orang	x			Rp. 100.000/Orang	Rp. 20.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	200 Orang	x			Rp. 110.000/Orang	Rp. 22.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	4 Orang	x			Rp. 14.300.000/Bulan	Rp. 57.200.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baligho	200%	x	10 buah	x	Rp. 250.000	Rp. 5.000.000
	b. Spanduk	200%	x	686 buah	x	Rp. 250.000	Rp. 343.000.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	104 buah	x	Rp. 210.108	Rp. 43.702.464
9.	Bahan Kampanye						

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Selebaran	100%	x	52.000 buah	x	Rp. 750	Rp. 39.375.000
	b. Brosur	100%	x	52.000 buah	x	Rp. 1.250	Rp. 65.000.000
	c. Pamflet	100%	x	52.000 buah	x	Rp. 1.500	Rp. 78.000.000
	d. Poster	100%	x	52.000 buah	x	Rp. 4.500	Rp. 234.000.000
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 47.500	Rp. 475.000.000
	- Sewa Tempat dan Soundsystem	2 Paket				Rp. 6.000.000/Hari	Rp. 12.000.000
	MC	1 OK				Rp. 150.000/Orang	Rp. 150.000
	b. Kampanye melalui media sosial	1 Paket			x	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	1 Paket			x	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
TOTAL							Rp. 37.424.867.464

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Niknik Ratna Suminar